



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR

TENTANG

IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL FARIDA ARYANI
KELURAHAN BATUA KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR

NOMOR : 307 TAHUN 2010

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR :

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Yayasan Nurhidayah Azzahra Kelurahan Batu Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Nomor : 06/RA FA/VI/2010 Tanggal, 17 Juni 2010.

Menimbang : 1. Bahwa Ketua Yayasan Nurhidayah Azzahra Kota Makassar yang akan mendirikan Raudhatul Athfal Farida Aryani Kec. Manggala, telah memenuhi syarat yang berlaku, berdasarkan hasil peninjauan/perefikasi yang telah dilaksanakan oleh Kasih Mapenda pada tanggal, 29 Juni 2010.
2. Bahwa berhubung hal tersebut pada poin (1) diatas, dipandang perlu memberi Izin Operasional.

Mengingat 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Agama RI No.367/1993 Bab II, Pasal 3 ayat 1 tujuan Pendidikan Raudhatul Athfal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPRASIONAL/PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL FARIDA ARYANI KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR

PERTAMA : Memberikan persetujuan izin operasional RA Farida Aryani untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai persyaratan yang ditetapkan.

KEDUA : Apabila penyelenggaraan pendidikan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya


KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai Tanggal 7 Maret 2011.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 7 Juni 2010

Kepala,



Tembusan :

1. Sekertaris Jenderal Kementerian Agama RI.
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sul-Sel.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.